

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 5

2010

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah dapat mengatur sendiri pembangunan hukum yang diarahkan terwujudnya sistem hukum yang dinamis, mencakup materi hukum, struktur hukum dan aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum, untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hukum memerlukan skala prioritas yang berorientasi pada norma hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

- c. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum peraturan daerah, perlu disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui suatu Program Legislasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006](#) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
11. Bagian Hukum dan Perundang-undangan atau dengan sebutan lain adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Pemrakarsa adalah anggota DPRD atau SKPD yang mengajukan usul konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
14. Program Legislasi Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu tertentu sebagai pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat DPRD Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai kewenangan masing-masing.

**Pasal 3**

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

**Bagian Kedua****Kebijakan Penetapan Prolegda****Pasal 4**

Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.

**Pasal 5**

- (1) Prolegda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. merupakan perintah undang-undang;
  - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
  - c. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
  - d. merupakan penggantian, perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah dan/atau menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Gubernur;

- e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
  - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
  - h. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
- (3) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya, yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Penetapan Prolegda yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk jangka menengah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penetapan Prolegda yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk tahunan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Dalam hal sebuah konsepsi Rancangan Peraturan Daerah telah ditetapkan menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik.



**BAB III****TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH****Bagian Pertama****Penyusunan Program Legislasi Daerah  
di Lingkungan DPRD****Pasal 7**

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Badan Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan lembaga Pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 8**

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Bupati guna dilakukan pembahasan.

**Pasal 9**

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan tata tertib DPRD.

**Bagian Kedua****Penyusunan Program Legislasi Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah****Pasal 10**

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada masing-masing Kepala SKPD untuk menyampaikan perencanaan pembentukan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyampaian perencanaan pembentukan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

**Pasal 11**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD.

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan forum konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat mengundang unsur lembaga Pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.

**Pasal 13**

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan, dibulatkan dan dimantapkan disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

**Pasal 14**

Prolegda yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPRD guna dilakukan pembahasan.

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul konsep Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga****Penyusunan Program Legislasi Daerah  
antara DPRD dan Pemerintah Daerah****Pasal 16**

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah guna sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaporkan oleh Badan Legislasi Daerah dalam sidang Paripurna DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Bupati.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prolegda yang telah disepakati bersama oleh DPRD dengan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Dalam hal pelaksanaan pembahasan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang merupakan skala prioritas Prolegda karena keadaan tertentu belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka pembahasan konsepsi Rancangan Daerah tersebut wajib diprioritaskan dalam Prolegda berikutnya.

**BAB IV****PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui :

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Legislasi Daerah yang berasal dari DPRD;
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan/atau SKPD pemrakarsa untuk penyusunan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk Program Legislasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan Program Legislasi Daerah.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 7 Juni 2010  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**ACENG H. M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 Juni 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H I L M A N F A R I D Z  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2010 NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**MEKANISME PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**I. UMUM**

Program Legislasi Daerah atau Prolegda sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi pembangunan daerah. Guna mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah dimaksud, maka Prolegda disusun dengan misi : (a) mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan lainnya yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik; (b) mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan di segala bidang dalam rangka menggantikan atau menyesuaikan Peraturan Daerah yang tidak selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan kesatuan sistem hukum nasional dan norma-norma yang hidup di masyarakat; (c) mewujudkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat; (d) mewujudkan pembentuk Peraturan Daerah yang berkualitas, profesional dan berintegritas tinggi; dan (e) mewujudkan lembaga pembentuk Peraturan Daerah yang akuntabel, transparan dan kredibel serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Prolegda diperlukan untuk menata sistem hukum di Daerah yang diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang

mengandung materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Seiring dengan perubahan nilai-nilai di masyarakat serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Prolegda juga diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, perlindungan lingkungan hidup, mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, guna menjamin tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka prolegda juga mengarah pada upaya untuk mengganti dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat di daerah, serta mempercepat proses Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan Undang-Undang.

Hal yang tidak kalah penting terkait dengan *out put* penyelenggaraan Prolegda adalah terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin dilaksanakannya proses penegakan hukum secara profesional dan non diskriminatif demi terwujudnya kepastian hukum; dan terwujudnya hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan. Idealisme penyelenggaraan Prolegda sebagaimana dimaksud, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta



menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horisontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa. Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi

seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga dengan demikian, Prolegda menempati posisi strategis sebagai pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Melalui penyelenggaraan Prolegda diharapkan pula

mampu menghasilkan Peraturan Daerah yang tidak saja diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melainkan pula dalam rangka mendorong pembentukan Peraturan Daerah secara sistematis, terarah dan berencana yang dilandasi oleh azas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian integratif visi dan misi pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Prolegda merupakan bagian dari pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada visi pembangunan Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “jangka panjang” adalah Program Legislasi Daerah untuk kurun waktu 20 tahun.

Yang dimaksud dengan “jangka menengah” adalah Program Legislasi Daerah untuk kurun waktu 5 tahun.

Yang dimaksud dengan “tahunan” adalah Program Legislasi Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Perubahan Prolegda dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan kajian, baik yang dilaksanakan oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” pada ayat ini antara lain :

- a. memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat;
- b. bencana alam dan/atau bencana sosial;
- c. perubahan kebijakan Pemerintah; atau
- d. krisis ekonomi.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Penetapan jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang kebutuhan dibidang peraturan perundang-undangan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

## Ayat (2)

Penetapan jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk sinergitas perencanaan program dalam penyusunan APBD.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Naskah Akademik, yaitu naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang.

Penyusunan Naskah Akademik dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan Tenaga Ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau dapat dilaksanakan sendiri berdasarkan kebutuhan.

Naskah Akademik diajukan bersamaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat nota penyampaian konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah bersifat aspiratif, dan terjamin akuntabilitasnya sehingga dapat berlaku efektif.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah bersifat aspiratif, dan terjamin akuntabilitasnya sehingga dapat berlaku efektif.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Persetujuan Bupati yang dimaksud dalam Ayat ini adalah "Persetujuan Tertulis".

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pembahasan bersama hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme pembahasan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD. Sinkronisasi dan harmonisasi dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi inkonsistensi, disharmonisasi, dan disorientasi dalam substansi Rancangan Peraturan Daerah, serta tumpang tindih dalam pengajuan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Penuangan hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda dalam "Naskah Kesepakatan Bersama" dimaksudkan untuk mengikat DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembahasan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Keputusan DPRD dimaksud memuat kompilasi daftar konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dan disusun berdasarkan skala prioritas atau perubahan skala prioritas.

## Pasal 18

“Dalam Keadaan Tertentu” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :

- a. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (3);
- b. perubahan agenda pembahasan di DPRD karena situasi yang bersifat mendesak yang didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menunda pembahasan; atau
- d. berakhirnya masa jabatan anggota DPRD;

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan Program Legislasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1.